

Reformulasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Ekonomi Sirkular Pada Sektor Pariwisata Di Kabupaten Badung Provinsi Bali

I Made Suana

Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Badung, E-mail: suanamade323@gmail.com

Info Artikel	Abstract
<p>Title <i>Reformulation of Circular EconomyBased Waste Management Policies in the Tourism Sector of Badung Regency Bali Province</i></p> <p>Keywords : <i>Policy Reformulation, Waste Management, Circular Economy</i></p>	<p><i>This research aims to examine the effectiveness of waste management policies in the tourism sector in Badung Regency and formulate the need for circular economy-based policy reformulation. Badung Regency as the center of Bali tourism produces high waste generation so it requires more integrated and sustainable management. With the formulation of the problem, What is the Waste Management Policy in the Tourism Sector in Badung Regency? and How to Reformulate Silkular Economy-Based Waste Management Policy in the Tourism Sector in Badung Regency?. This study uses an empirical method with a factual approach and a legal sociological approach, with data collection through interviews with local government agencies, tourism business actors, TPS 3R managers, and field observations in tourist areas. The results show that although there have been regulations regarding waste reduction and the implementation of the 3R, the implementation has not been optimal due to limited infrastructure, lack of economic incentives, weak institutional coordination, and low waste segregation culture. Therefore, a policy reformulation that emphasizes economic incentives, strengthening TPS 3R, improving public education, and multi-stakeholder collaboration is needed to create efficient waste management and support sustainable tourism.</i></p>
<p>Judul Reformulasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Ekonomi Sirkular pada Sektor Pariwisata di Kabupaten Badung Provinsi Bali</p>	<p>Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas kebijakan pengelolaan sampah pada sektor pariwisata di Kabupaten Badung serta merumuskan kebutuhan reformulasi kebijakan berbasis ekonomi sirkular. Kabupaten Badung sebagai pusat pariwisata Bali menghasilkan timbulan sampah yang tinggi sehingga memerlukan pengelolaan yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Dengan rumusan masalah Bagaimana Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Sektor Pariwisata Di Kabupaten Badung? serta Bagaimana Reformulasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Ekonomi Sirkular Pada Sektor Pariwisata Di Kabupaten Badung?. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan fakta dan pendekatan sosiologis hukum, dengan pengumpulan data melalui wawancara terhadap instansi pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, pengelola TPS 3R, serta observasi lapangan pada kawasan wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat regulasi</p>

<p>Kata kunci: Reformulasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Ekonomi Sirkular</p>	<p>mengenai pengurangan sampah dan penerapan 3R, implementasinya belum optimal karena keterbatasan infrastruktur, minimnya insentif ekonomi, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta rendahnya budaya pemilahan sampah. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan yang menekankan insentif ekonomi, penguatan TPS 3R, peningkatan edukasi publik, serta kolaborasi multipihak untuk menciptakan pengelolaan sampah yang efisien dan mendukung pariwisata berkelanjutan.</p>
---	--

I. Latar Belakang

Tingginya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung membawa dampak positif berupa meningkatnya aktivitas ekonomi dan peluang usaha bagi masyarakat lokal. Namun, di sisi lain, intensitas aktivitas pariwisata juga menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, salah satunya adalah peningkatan volume sampah.¹ Permasalahan sampah di daerah pariwisata tidak hanya terkait dengan aspek kebersihan dan estetika lingkungan, tetapi juga berdampak pada kualitas hidup masyarakat, kesehatan, serta keberlanjutan ekosistem². Kabupaten Badung sebagai pusat pariwisata internasional dituntut untuk mampu menghadirkan solusi pengelolaan sampah yang tidak hanya berorientasi pada penanganan, tetapi juga pada pencegahan dan pemanfaatan kembali sampah sebagai sumber daya. Dalam konteks inilah muncul konsep ekonomi sirkular, yaitu pendekatan yang menekankan pada upaya mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang (*reduce, reuse, recycle*) sehingga sampah dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi.³

Ekonomi sirkular dipandang relevan untuk diterapkan pada sektor pariwisata, sebab selain dapat mengurangi beban lingkungan, juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal. Transformasi dari sistem linear “ambil–gunakan–buang” menuju sistem sirkular menuntut adanya kebijakan yang adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan⁴. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Badung menjadi penting agar pengelolaan sampah tidak hanya menjadi beban, tetapi juga dapat mendukung pencapaian pembangunan pariwisata yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

¹ Sari, Putu Eka Purnama dan Ida Bagus Suryawan. “Pengelolaan Sampah Terpadu dalam Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Bindu, Badung” *Jurnal IPTA (Industri Perjalanan Wisata)*, Vol. 11, No. 1, Juli 2023, h. 116

² Putra, I. M. O. D., Sugiarta, I. N. G., & Suryani, L. P. (2021). Pengelolaan Sampah Plastik Rumah Tangga dalam Rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan (Study di Lingkungan Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), hlm 90.

³ Kristina, Ni Made Rai, et.al. 2020, “Pengelolaan Timbulan Sampah Untuk Menjaga Citra Industri Pariwisata Pada Daya Tarik Wisata di Bali.” *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, Vol. 25, No. 3, November 2020, hlm, 223

⁴ Fasa, A. W. H. (2021). Aspek hukum dan kebijakan pemerintah Indonesia mengenai ekonomi sirkular dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(3), h. 340

Sebagai daerah tujuan wisata utama, kenyamanan wisatawan merupakan salah satu prioritas utama Pemerintah Kabupaten Badung. Kenyamanan ini mencakup berbagai aspek, seperti kebersihan lingkungan, kemudahan akses transportasi, keamanan, hingga pelayanan umum lainnya.⁵ Namun, dalam proses pengembangan sektor pariwisata, Kabupaten Badung juga menghadapi sejumlah permasalahan yang dapat menghambat upaya tersebut. Permasalahan ini meliputi manajemen sumber daya, infrastruktur, dan terutama pengelolaan sampah, yang menjadi salah satu tantangan terbesar.

TABEL I
REKAP FASILITAS PENGELOLAAN SAMPAH
DI KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2025

FASILITAS PENGOLAHAN SAMPAH	JUMLAH	STATUS
BANK SAMPAH UNIT	98	AKTIF
BANK SAMPAH INDUK (ECOBALI)	1	AKTIF
TPS 3R DESA/KELURAHAN DAN DESA ADAT	46	AKTIF : 41
		TIDAK AKTIF : 5
PDU MENGWITANI	1	AKTIF
TPST MENGWITANI	1	AKTIF

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Badung

TABEL II
JUMLAH TIMBULAN SAMPAH TAHUN 2022 HINGGA 2024

Tahun	Timbulan sampah (ton)	Keterangan
2022	119.474,58	Kenaikan ringan dari tahun sebelumnya
2023	195.222,48	Lonjakan signifikan
2024	199.820,20	Kenaikan melambat dan masih tinggi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Badung

Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Badung memperlihatkan bahwa jumlah timbulan sampah dalam tiga tahun terakhir meningkat signifikan. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 119.474,58 ton, lalu melonjak tajam menjadi 195.222,48 ton pada tahun 2023. Memasuki tahun 2024, jumlah timbulan sampah tetap tinggi, yakni 199.820,20 ton, meskipun kenaikan mulai melambat. Tren ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah yang berjalan selama ini masih belum mampu menahan laju pertumbuhan timbulan sampah, terutama di kawasan pariwisata.

Kondisi tersebut menegaskan urgensi perlunya reformulasi kebijakan pengelolaan sampah yang tidak lagi hanya menitikberatkan pada penanganan teknis atau pembuangan akhir, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan ekonomi sirkular. Dengan menerapkan prinsip *reduce, reuse, recycle*, sampah dapat diolah kembali menjadi

⁵ Pemerintah Kabupaten Badung, <https://brida.badungkab.go.id>, diakses pada 1 Januari 2025.

sumber daya bernilai ekonomi, sehingga tidak hanya mengurangi beban TPA, tetapi juga mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Badung. Reformulasi kebijakan inilah yang diharapkan mampu menjembatani antara kerangka hukum yang telah ada dengan kebutuhan nyata di lapangan, sehingga pengelolaan sampah pariwisata dapat dilakukan secara lebih adaptif, inovatif, dan berdaya guna. Berdasarkan pembahasan dalam latar belakang tersebut diatas, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah kebijakan pengelolaan sampah pada sektor pariwisata di Kabupaten Badung dan reformulasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular pada sektor pariwisata di Kabupaten Badung.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.⁶ Penelitian hukum empiris merupakan penelitian ilmiah yang menjelaskan fenomena hukum tentang terjadinya kesenjangan antara norma dengan perilaku masyarakat (*kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein**).

III. PEMBAHASAN

Fenomena meningkatnya timbulan sampah di Kabupaten Badung menjadi salah satu isu lingkungan yang menonjol seiring dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan wilayah, serta pesatnya aktivitas pariwisata dan ekonomi lokal. Setiap kecamatan memiliki karakteristik berbeda dalam menghasilkan volume sampah harian, dipengaruhi oleh kepadatan penduduk, luas wilayah, serta intensitas kegiatan masyarakat dan sektor pariwisata.

Wilayah selatan seperti Kuta, Kuta Utara, dan Kuta Selatan dikenal sebagai pusat kegiatan pariwisata internasional, sehingga menghasilkan volume sampah yang relatif tinggi setiap harinya. Sementara itu, kecamatan di wilayah tengah dan utara seperti Mengwi, Abiansemal, dan Petang memiliki volume sampah yang lebih rendah, meskipun tetap menunjukkan tren peningkatan seiring berkembangnya permukiman dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Dr. Ir. Made Rai Warastuthi, ST, M.Si selaku Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung beliau mengatakan bahwa kebijakan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular pada sektor pariwisata di Kabupaten Badung Menurut Dr. Ir. Made Rai Warastuthi, pengelolaan sampah di sektor pariwisata Kabupaten Badung menjadi prioritas utama karena daerah ini merupakan destinasi wisata internasional. Pemerintah daerah telah menetapkan berbagai kebijakan yang menekankan prinsip pengurangan dan penanganan

⁶ Putu Dyatmikawati, 2016. Efektivitas operasi anti narkoba dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Polresta Denpasar. *Kerta Dyatmika*, Vol 13, No.2, h. 65.

sampah dari sumbernya. Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah. Pendekatan ini mendorong hotel, restoran, dan pelaku usaha wisata untuk memilah sampah organik dan anorganik sebelum dikirim ke Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. DLHK Badung juga aktif melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha wisata agar pengelolaan limbah dilakukan sesuai ketentuan lingkungan. Selain itu, pemerintah daerah memberikan dukungan berupa fasilitas pengangkutan, peningkatan kapasitas pengelola TPS 3R, dan edukasi melalui kampanye “Bali Resik Sampah Plastik.” tantangan terbesar adalah konsistensi perilaku masyarakat dan wisatawan. Meskipun kesadaran sudah meningkat, masih ada kebiasaan membuang sampah sembarangan, terutama di kawasan pantai. Oleh karena itu, DLHK terus memperkuat regulasi dan meningkatkan koordinasi lintas sektor. Harapannya, ke depan Badung bisa menjadi contoh daerah wisata yang bersih dan berkelanjutan melalui sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis partisipasi masyarakat dan teknologi ramah lingkungan.⁷

Berdasarkan wawancara dengan I Komang Ruditha Hartawan selaku Ketua TPS 3R Seminyak Clean beliau mengatakan bahwa kebijakan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular pada sektor pariwisata di Kabupaten Badung. I Komang Ruditha Hartawan menjelaskan bahwa TPS 3R Seminyak Clean berdiri atas inisiatif masyarakat dan dukungan penuh pemerintah Kabupaten Badung. Kawasan Seminyak sebagai pusat pariwisata menghasilkan volume sampah yang tinggi setiap hari, sebagian besar berasal dari hotel, vila, restoran, dan kafe. Melalui sistem 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), pihaknya berupaya menekan jumlah sampah yang dikirim ke TPA. Ruditha menyebut, rata-rata 60 persen sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik seperti botol plastik, kardus, dan logam dijual ke pengepul, keberhasilan TPS 3R tidak lepas dari dukungan regulasi daerah yang memberi ruang bagi pengelolaan mandiri berbasis komunitas. Namun, ia juga mengakui adanya tantangan, terutama dalam hal partisipasi masyarakat dan penegakan aturan. Banyak pelaku usaha masih belum konsisten memilah sampah, sehingga beban pengolahan menjadi lebih berat. Untuk mengatasi hal itu, TPS 3R Seminyak Clean secara rutin melakukan sosialisasi dan bekerja sama dengan pihak hotel serta Dinas Lingkungan Hidup. Menurut beliau, sektor pariwisata tidak bisa lepas dari citra kebersihan. Wisatawan akan menilai kualitas destinasi dari kebersihan lingkungannya. Karena itu, pengelolaan sampah harus dilihat sebagai investasi jangka panjang bagi pariwisata Badung. Ia berharap dukungan dari semua pihak terus diperkuat agar sistem 3R bisa berkembang menjadi gerakan kolektif menuju “Seminyak Bersih dan Hijau.”⁸

⁷ Hasil wawancara Dr. Ir. Made Rai Warastuthi, ST, M.Si. selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, dan Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Badung pada Kamis 2 Oktober 2025 pukul 11.00 wita

⁸ Hasil wawancara I Komang Ruditha Hartawan selaku Ketua TPS 3R Seminyak Clean pada Kamis 2 Oktober 2025 pukul 11.00 wita

Berdasarkan wawancara dengan I Ketut Darta selaku Perbekel Desa Munggu beliau mengatakan bahwa kebijakan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular pada sektor pariwisata di Kabupaten Badung. I Ketut Darta menuturkan bahwa Desa Munggu sebagai desa wisata berbasis budaya juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan sampah. Peningkatan kunjungan wisatawan, terutama saat upacara adat dan festival, menyebabkan lonjakan volume sampah secara signifikan. Pemerintah desa, kata Darta, menanggapi hal ini dengan menerapkan kebijakan pengelolaan berbasis kearifan lokal yang berpadu dengan dukungan teknis dari DLHK Badung. Salah satu upayanya adalah menghidupkan kembali gotong royong dan sistem banjar sebagai sarana pengawasan kebersihan lingkungan, Desa Munggu juga telah membentuk TPS 3R yang dikelola oleh masyarakat setempat. Sampah organik diolah menjadi kompos untuk mendukung pertanian desa, sementara sampah anorganik dijual kembali untuk menambah pendapatan pengelola. Darta menekankan pentingnya edukasi berkelanjutan kepada masyarakat dan pelaku usaha pariwisata agar ikut bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Ia percaya, tanpa kesadaran kolektif, kebijakan apa pun akan sulit berjalan efektif, pemerintah desa berencana mengembangkan sistem insentif, seperti potongan retribusi bagi warga yang aktif memilah sampah. Langkah ini diharapkan dapat menumbuhkan motivasi dan rasa memiliki terhadap kebersihan desa. Menurutnya, pengelolaan sampah yang baik bukan hanya menciptakan lingkungan bersih, tetapi juga menjaga citra Munggu sebagai desa wisata yang menjunjung nilai budaya dan kelestarian alam.⁹

Berdasarkan wawancara dengan I Made Wirawan selaku Perbekel Desa Dalung beliau mengatakan bahwa kebijakan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular pada sektor pariwisata di Kabupaten Badung. I Made Wirawan menjelaskan bahwa Desa Dalung, meskipun tidak berada langsung di kawasan wisata pantai, tetap memiliki peran penting dalam mendukung kebersihan Kabupaten Badung. Menurutnya, kebijakan pengelolaan sampah di Dalung diarahkan untuk mengurangi beban TPA dengan mengoptimalkan pengolahan sampah di tingkat desa melalui program Bank Sampah dan TPS 3R. Pemerintah desa bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam menyediakan sarana, melakukan sosialisasi, serta mengedukasi masyarakat agar memilah sampah sejak dari rumah, sektor pariwisata berdampak tidak langsung terhadap peningkatan volume sampah, terutama karena perkembangan usaha akomodasi dan kuliner di sekitar wilayah Dalung. Oleh sebab itu, pemerintah desa berupaya mengantisipasi dengan membentuk kelompok sadar lingkungan yang melibatkan pemuda dan kader PKK. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara desa adat, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, tantangan utama bukan pada ketersediaan fasilitas, tetapi pada kesadaran warga. Banyak masyarakat yang belum memahami nilai ekonomi dari sampah yang bisa didaur ulang. Melalui pelatihan dan lomba kebersihan antar-banjar, pemerintah desa berusaha menanamkan pola pikir bahwa pengelolaan sampah bukan sekadar kewajiban, tetapi

⁹ Hasil wawancara I Ketut Darta selaku Perbekel Desa Munggu pada Kamis 2 Oktober 2025 pukul 11.00 wita

juga peluang ekonomi. Wirawan berharap model pengelolaan berbasis partisipasi masyarakat ini bisa menjadi fondasi mendukung pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Badung.¹⁰

Keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah di sektor pariwisata Kabupaten Badung bergantung pada integrasi antara sistem hukum yang kuat dan proses reformasi yang berkelanjutan. Struktur dan regulasi memberikan arah serta legitimasi, sedangkan reformasi memastikan kebijakan tetap adaptif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan pariwisata. Dengan kata lain, pengelolaan sampah di Badung bukan hanya urusan teknis, tetapi juga bagian dari proses pembentukan tata kelola lingkungan yang berkeadilan, partisipatif, dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, desa, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi bukti bahwa teori hukum dan kebijakan dapat berjalan berdampingan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif serta menjaga reputasi Badung sebagai destinasi wisata bersih dan hijau.

2.2 Reformulasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Ekonomi Sirkular Pada Sektor Pariwisata Di Kabupaten Badung

Reformulasi kebijakan pengelolaan sampah pada sektor pariwisata di Kabupaten Badung merupakan respons atas keterbatasan normatif dan implementatif Perda Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Meskipun peraturan daerah tersebut telah mengatur pengelolaan sampah secara umum, hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi ini belum secara spesifik mengakomodasi karakteristik sektor pariwisata sebagai sumber utama timbulan sampah dengan volume tinggi, pola konsumsi intensif, serta dominasi sampah organik dan plastik sekali pakai. Kondisi tersebut mengakibatkan kebijakan yang berlaku cenderung bersifat generik dan belum mampu mendorong perubahan perilaku pelaku usaha pariwisata secara efektif.

Reformulasi kebijakan tidak dimaknai sebagai penggantian total regulasi yang ada, melainkan sebagai upaya pembaruan substansi kebijakan melalui penajaman norma sektoral dan penguatan pendekatan ekonomi sirkular. Pendekatan ini menekankan pencegahan timbulan sampah di sumber, optimalisasi pemanfaatan kembali, serta penciptaan nilai ekonomi dari sampah. Untuk memastikan bahwa reformulasi kebijakan yang dirumuskan selaras dengan kondisi empiris dan kebutuhan implementasi di lapangan, diperlukan perspektif para pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan wawancara dengan Dr. Ir. Made Rai Warastuthi, ST, M.Si. selaku Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung beliau mengatakan bahwa reformulasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular pada sektor pariwisata di Kabupaten Badung, beliau menjelaskan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Badung tengah diarahkan untuk bertransformasi menuju sistem ekonomi sirkular. Ia menegaskan bahwa pariwisata sebagai sektor unggulan daerah menjadi sumber utama timbulan sampah, sehingga perlu

¹⁰ Hasil wawancara I Made Wirawan selaku Perbekel Desa Dalung pada Kamis 2 Oktober 2025 pukul 11.00 wita

strategi yang tidak hanya berorientasi pada pengumpulan dan pembuangan, tetapi juga pada pengurangan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang. Menurutnya, reformulasi kebijakan ini menuntut sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, masyarakat, serta sektor swasta dalam pengelolaan rantai sampah dari hulu ke hilir. Beliau menekankan pentingnya regulasi yang adaptif terhadap dinamika pariwisata dan perilaku konsumen. Ia mencontohkan penerapan kebijakan pembatasan plastik sekali pakai serta penguatan sistem bank sampah dan TPS 3R di kawasan wisata seperti Kuta, Seminyak, dan Canggu. Selain itu, ia menyoroti perlunya insentif ekonomi bagi pelaku usaha yang menerapkan prinsip circular economy, misalnya melalui kemitraan dalam pengelolaan sampah organik menjadi kompos atau sampah anorganik menjadi bahan baku industri kreatif, tantangan utama terletak pada kesadaran dan konsistensi pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mendorong reformulasi kebijakan yang lebih inklusif, berbasis data, dan berorientasi hasil. Tujuannya agar pengelolaan sampah tidak lagi dianggap beban, tetapi menjadi peluang ekonomi baru yang mendukung keberlanjutan sektor pariwisata Badung.¹¹

Berdasarkan wawancara dengan I Komang Ruditha Hartawanselaku Ketua TPS 3R Seminyak Clean beliau mengatakan bahwa reformulasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular pada sektor pariwisata di Kabupaten Badung, Sebagai Ketua TPS 3R Seminyak Clean, I Komang Ruditha Hartawan melihat bahwa konsep ekonomi sirkular menjadi solusi yang relevan untuk pengelolaan sampah di kawasan pariwisata seperti Seminyak. Menurutnya, volume sampah di wilayah ini meningkat seiring dengan tingginya aktivitas wisata, terutama dari hotel, restoran, dan vila. Melalui pendekatan 3R, TPS Seminyak Clean berupaya mengurangi beban TPA dengan memproses sampah organik menjadi kompos dan mengirimkan sampah anorganik bernilai jual ke pengepul. Namun, Beliau menekankan perlunya reformulasi kebijakan yang memberikan ruang bagi pengelola TPS 3R untuk memperoleh dukungan finansial, teknis, dan kelembagaan yang lebih kuat. Ia juga menyoroti pentingnya integrasi data dan koordinasi antarinstansi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengelolaan. Lebih jauh, ia berpendapat bahwa ekonomi sirkular di sektor pariwisata bisa berkembang jika ada sinergi nyata antara pengusaha, pemerintah, dan komunitas. Dengan kebijakan yang tepat, sampah dari sektor pariwisata bisa menjadi bahan baku industri daur ulang dan pupuk organik yang bernilai tinggi.¹²

Berdasarkan wawancara dengan I Ketut Darta selaku Perbekel Desa Munggu beliau mengatakan bahwa reformulasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular pada sektor pariwisata di Kabupaten Badung, I Ketut Darta menjelaskan bahwa Desa Munggu sedang berupaya mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dengan prinsip ekonomi sirkular. Menurutnya, desa yang dikenal dengan daya tarik wisata berbasis budaya ini mulai menghadapi tekanan akibat meningkatnya

¹¹ Hasil wawancara Dr. Ir. Made Rai Warastuthi, ST, M.Si. selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, dan Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Badung pada Kamis 2 Oktober 2025 pukul 11.00 wita

¹² Hasil wawancara I Komang Ruditha Hartawan selaku Ketua TPS 3R Seminyak Clean pada Kamis 2 Oktober 2025 pukul 11.00 wita

volume sampah dari kegiatan wisatawan dan masyarakat. Ia menilai bahwa reformulasi kebijakan dari pemerintah daerah perlu memperhatikan peran desa sebagai ujung tombak pelaksanaan. Desa Munggu, kata Darta, siap menjadi contoh desa wisata bersih dengan mengembangkan unit usaha pengelolaan sampah organik dan bank sampah yang dikelola masyarakat. perlunya penyusunan kebijakan yang mendorong integrasi antara pengelolaan sampah dan pemberdayaan ekonomi lokal. Misalnya, dengan memanfaatkan kompos untuk pertanian organik desa, atau mengolah plastik menjadi bahan kerajinan. Ia percaya bahwa kebijakan berbasis ekonomi sirkular tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga membuka lapangan kerja baru. Dukungan regulasi dan fasilitas dari pemerintah sangat dibutuhkan agar program semacam ini dapat berjalan konsisten.¹³

Berdasarkan wawancara dengan I Made Wirawan selaku Perbekel Desa Dalung beliau mengatakan bahwa reformulasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular pada sektor pariwisata di Kabupaten Badung, I Made Wirawan memandang bahwa reformulasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular di tingkat desa harus dimulai dari membenahan sistem di akar rumput. Menurutnya, Desa Dalung memiliki potensi besar untuk mengembangkan model pengelolaan sampah yang berorientasi pada nilai ekonomi. Ia menjelaskan bahwa selama ini, sebagian besar sampah rumah tangga dan usaha kecil di desanya belum sepenuhnya dipilah, sehingga banyak potensi daur ulang yang hilang. Melalui kebijakan yang lebih jelas dan dukungan dari pemerintah daerah, Desa Dalung ingin membangun sistem yang mampu menampung, memilah, dan memproses sampah secara mandiri sebelum dikirim ke TPS 3R atau bank sampah.¹⁴

IV Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pembahasan penulis di atas dapat diambil kesimpulan atas rumusan masalah yang ada, yaitu sebagai berikut: Kebijakan pengelolaan sampah pada sektor pariwisata di Kabupaten Badung, khususnya yang berlandaskan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, secara normatif belum mampu menjawab kompleksitas permasalahan sampah pariwisata. Perda tersebut masih disusun dengan pendekatan umum dan linear, sehingga belum mencerminkan prinsip ekonomi sirkular sebagai paradigma pengelolaan sampah berkelanjutan. Pengaturan dalam Perda Nomor 7 Tahun 2013 tidak secara spesifik membedakan karakteristik sektor pariwisata sebagai penghasil timbulan sampah terbesar, baik dari segi volume, kontinuitas, maupun jenis sampah yang dihasilkan oleh hotel, restoran, kafe, dan *beach club*. Akibatnya, sektor pariwisata diperlakukan sama dengan sektor komersial lainnya tanpa perlakuan kebijakan yang proporsional dan berbasis risiko lingkungan. Selain itu, meskipun Perda telah memuat asas nilai ekonomi dan tujuan

¹³ Hasil wawancara I Ketut Darta selaku Perbekel Desa Munggu pada Kamis 2 Oktober 2025 pukul 11.00 wita

¹⁴ Hasil wawancara I Made Wirawan selaku Perbekel Desa Dalung pada Kamis 2 Oktober 2025 pukul 11.00 wita

menjadikan sampah sebagai sumber daya, ketentuan tersebut bersifat deklaratif dan tidak diikuti oleh norma operasional yang mengintegrasikan dimensi ekonomi ke dalam sistem hukum pengelolaan sampah. Tidak terdapat kewajiban normatif bagi pelaku usaha pariwisata untuk mengelola sampah melalui skema ekonomi sirkular, tidak ada standar pemilahan yang spesifik, serta belum tersedia instrumen insentif dan disinsentif yang efektif untuk mendorong perubahan perilaku. Reformulasi kebijakan pengelolaan sampah pada sektor pariwisata di Kabupaten Badung merupakan kebutuhan yang mendesak dan tidak terelakkan. Reformulasi dimaknai bukan sebagai penggantian total regulasi, melainkan sebagai pembaruan substansi kebijakan agar lebih adaptif terhadap dinamika pariwisata, perubahan pola konsumsi, serta keterbatasan daya dukung lingkungan. Kebijakan yang berlaku saat ini belum mampu menciptakan sinergi yang efektif antara pemerintah, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Belum jelasnya aturan hukum dalam peraturan perundang-undangan serta kebijakan pengelolaan sampah pada sektor pariwisata di Kabupaten Badung, sehingga wajib dilakukan reformulasi kebijakan.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat disarankan agar Pemerintah Kabupaten Badung, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, perlu melakukan reformulasi Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 dengan memasukkan pengaturan spesifik mengenai pengelolaan sampah sektor pariwisata berbasis ekonomi sirkular. Reformulasi tersebut perlu mencakup penegasan kewajiban pelaku usaha pariwisata dalam pemilahan dan pengolahan sampah di sumber, penguatan instrumen insentif dan disinsentif berbasis kinerja lingkungan, serta integrasi sistem pengawasan lintas sektor. Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas kelembagaan dan pendanaan TPS 3R sebagai simpul utama ekonomi sirkular di tingkat lokal. Masyarakat dan desa adat perlu terus diperkuat perannya dalam membangun budaya hukum dan etika lingkungan yang mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu mendorong program edukasi berbasis komunitas yang menanamkan kesadaran bahwa sampah bukan semata-mata beban, melainkan sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan ekologis. Dengan penguatan budaya hukum dan etika lingkungan, kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan sampah tidak hanya didorong oleh sanksi hukum, tetapi juga oleh kesadaran moral kolektif untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan pariwisata Kabupaten Badung.

DAFTAR PUSTAKA

- Fasa, A. W. H. (2021). Aspek hukum dan kebijakan pemerintah Indonesia mengenai ekonomi sirkular dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(3).
- Kristina, Ni Made Rai, et.al. 2020, "Pengelolaan Timbulan Sampah Untuk Menjaga Citra Industri Pariwisata Pada Daya Tarik Wisata di Bali." *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, Vol. 25, No. 3, November 2020.
- Putra, I. M. O. D., Sugiarta, I. N. G., & Suryani, L. P. (2021). Pengelolaan Sampah Plastik Rumah Tangga dalam Rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan

(Study di Lingkungan Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1).

Putu Dyatmikawati, 2016. Efektivitas operasi anti narkoba dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Polresta Denpasar. *Kerta Dyatmika*, Vol 13, No.2.

Sari, Putu Eka Purnama dan Ida Bagus Suryawan. "Pengelolaan Sampah Terpadu dalam Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Bindu, Badung" *Jurnal IPTA (Industri Perjalanan Wisata)*, Vol. 11, No. 1, Juli 2023.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Desa Dalung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kawasan Bebas Sampah dan bebas Kantong Plastik